

**DAMPAK FASILITAS TOKO BEBAS BEA TERHADAP PENERIMAAN NEGARA  
(STUDI KASUS: KPPBC TMP NGURAH RAI)**

**Sang Putu Putra Diksotama<sup>1)</sup>; Muhammad Anshar Syamsuddin<sup>2)</sup>\***

<sup>1)</sup> *agusdikso@gmail.com, Politeknik Keuangan Negara STAN*

<sup>2)</sup> *anshar@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN\**

*\*email korespondensi*

**Abstract**

*This study aims to examine the effect of Duty Free Shop facilities on state revenues at the Customs and Excise Service Supervision and Customs Office (KPPBC TMP) Ngurah Rai. The research was conducted by studying literature and conducting observations and interviews with related parties. The results showed that there was no significant effect of the Duty Free Shop facility on state revenues at the Customs and Excise Service Supervision and Customs Office (KPPBC TMP) Ngurah Rai.*

**Keywords :** *customs facility, Duty free shop, state revenue*

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh fasilitas Toko Bebas Bea terhadap penerimaan negara di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) Ngurah Rai. Penelitian dilakukan dengan studi kepustakaan dan melakukan observasi serta wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan tidak adanya pengaruh yang signifikan dari fasilitas Toko Bebas Bea terhadap penerimaan negara di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) Ngurah Rai.

**Kata Kunci :** Fasilitas Pabean, Toko Bebas Bea, Penerimaan Negara

**PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan salah satu tujuan wisata bagi para pelancong dari luar negeri, dan salah satu tempat yang menjadi favorit wisatawan adalah Pulau Bali. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Bali pada Tahun 2019 (sebelum masa pandemi COVID-19) tercatat 6.275.210 wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Bali dengan rincian 6.239.543 wisatawan masuk melalui Bandara Ngurah Rai dan 35.667 wisatawan masuk melalui Pelabuhan Benoa. Data tersebut menunjukkan sangat besarnya jumlah wisatawan mancanegara ke Bali yang masuk melalui Bandara Ngurah Rai. Dalam kawasan Bandara Ngurah Rai terdapat Toko Bebas Bea (TBB) yang menjadi tempat belanja bagi turis asing

Toko Bebas Bea (TBB) merupakan salah satu bentuk dari fasilitas kawasan berikat, dimana fasilitas ini bertujuan agar konsumen yang berasal dari luar negeri ataupun orang dalam negeri yang akan bepergian keluar negeri dapat membeli barang tanpa perlu penambahan nilai dari bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Fasilitas ini dibentuk dalam rangka sebagai implementasi dari salah satu fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sebagai *trade facilitator*, yang erat kaitannya dengan perdagangan internasional. Perdagangan Internasional sendiri adalah suatu kegiatan transaksi jual-beli yang dilakukan oleh dua orang individu antar negara, atau seorang individu dengan pemerintah atau negara, atau transaksi jual-beli yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara yang lain (Yusuf & Rangkuty, 2019)

Toko bebas bea merupakan fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak-pajak lainnya yang berazaskan azas domisili yaitu pengenaan pajak berdasarkan tempat tinggal. Wajib pajak konsumsi yang menganut azas domisili dapat berupa warga negara dan bukan warga negara Indonesia. Warga negara asing yang mempunyai hak khusus apakah anggota korps diplomatik atau mewakili lembaga internasional yang bekerja/beroperasi di Indonesia berhak memperoleh

pembebasan bea masuk dan pajak-pajak konsumsi lainnya (seperti cukai dan PPN) dengan alasan bahwa mereka bukan subyek pajak Indonesia dan sopan santun internasional (*international fatsoen*) mengajarkan adalah tidak etis memungut pajak atas warga negara atau bangsa asing yang bukan menjadi subyek dan obyek pajak Indonesia dan oleh sebab itu berlaku pada Warga Negara Indonesia di negara lain berdasarkan azas timbal – balik (*reciprocity*) (Anwar, 2014).

Berdasarkan data jumlah pengunjung wisatawan asing di atas Bali merupakan potensi penerimaan negara dari belanja turis asing di Indonesia, baik belanja barang maupun jasa. Data dari kunjungan wisatawan mancanegara ini juga akan mempengaruhi penjualan dari TBB sendiri dimana para wisatawan mancanegara tentunya dapat membeli barang-barang yang diperjual-belikan di TBB. Hal ini dikarenakan terpenuhinya syarat untuk orang yang boleh membeli barang dari TBB yaitu setiap orang yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri. Tentunya dengan syarat menunjukkan passport dan tiket yang menyatakan bahwa orang tersebut akan melakukan perjalanan ke luar negeri. Dengan adanya fasilitas TBB ini diharapkan dapat mendorong munculnya produk-produk dalam negeri yang diminati oleh konsumen luar negeri sehingga secara langsung akan mendorong jumlah ekspor terhadap suatu produk jadi dalam negeri, yang akan berdampak pada penerimaan negara.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain untuk mengetahui kesesuaian mekanisme pengawasan dan pelayanan fasilitas toko bebas bea di lapangan dengan aturan yang ditetapkan serta mengidentifikasi pengaruh fasilitas toko bebas bea terhadap penerimaan negara.

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada data pembelian barang di Toko Bebas Bea Bandara I Gusti Ngurah Rai pada periode 2019 serta data penerimaan negara melalui Toko Bebas Bea pada periode bersangkutan. Alasan pemilihan ruang lingkup tersebut mengingat besarnya volume kunjungan wisatawan ke Bali dan potensi penerimaan negara yang bisa didapatkan dari belanja turis asing. Periode yang dipilih adalah periode 2019 mengingat pada awal sampai akhir tahun 2020 pariwisata Bali sangat terpuruk dikarenakan pandemi covid-19. Penelitian ini mencakup mekanisme pengawasan pelayanan pada toko bebas bea secara umum, dan analisis pengaruh fasilitas Toko Bebas Bea pada penerimaan negara, pembahasan dan alternatif pemecahan masalah.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Toko Bebas Bea**

Definisi Toko Bebas Bea (TBB) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.04/2017 tentang Toko Bebas Bea adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang asal impor dan/atau barang asal daerah pabean untuk dijual kepada orang dan/atau orang tertentu. Toko Bebas Bea (TBB) merupakan salah satu dari fasilitas Tempat Penimbunan Berikat (TPB), dimana toko bebas bea memberikan pembebasan terhadap bea masuk dan pajak lainnya yang berazaskan domisili. Hal ini dikarenakan toko bebas bea dimaksudkan untuk konsumen warga negara asing yang hendak pergi meninggalkan wilayah pabean negara Indonesia dan bukan merupakan subjek pajak Indonesia. Hal ini juga berlaku terhadap warga negara asing yang merupakan perwakilan negaranya dan berdomisili di Indonesia, meski berdomisili di Indonesia terhadap perwakilan negara tersebut tidak dikenakan pajak dikarenakan azas timbal balik (*reprocity*). TBB sendiri tidak terbatas hanya menjual barang impor dari luar negeri namun juga menjual barang produksi dari dalam negeri.

TBB terdiri dari 2 jenis, yaitu: TBB bandara dan juga TBB dalam kota (*downtown*). Perbedaan dari kedua jenis TBB ini adalah tempat dimana mereka dapat didirikan, untuk TBB bandara didirikan di bandara internasional pada terminal kedatangan internasional dan di beberapa bandara dapat didirikan di terminal kedatangan internasional. Sedangkan untuk TBB *downtown* didirikan di dalam kota di dalam pusat perbelanjaan, untuk subjek TBB *downtown* sendiri ialah anggota korps diplomatik yang bertugas di wilayah Indonesia sebagai perwakilan dari negaranya. Tentunya dengan mengajukan permohonan pembelian untuk korps diplomatik di TBB Downtown yang bersangkutan. Perbedaan yang lain adalah cara pembelian barang di kedua TBB ini, dimana untuk TBB bandara siapa saja dapat membeli barang yang terdapat di TBB tersebut dengan menunjukkan *passport* dan *boarding pass*. Untuk TBB *downtown* diwajibkan membawa kartu kendali pembelian yang harus diajukan terlebih dahulu untuk pembuatannya dan diberikan batasan nilai pembelian perbulannya. Selain itu terdapat juga TBB yang bisa didirikan di terminal kedatangan internasional, namun ada beberapa pertimbangan yang harus dilihat terlebih dahulu. Semisalnya saja kunjungan dari WNA pada bandara tersebut padat dan konstan dalam kurun waktu beberapa tahun, dan kemampuan dari para WNA tersebut untuk membeli barang produksi dalam negeri maupun barang impor yang dijual dalam negeri. Oleh karena itu TBB di terminal kedatangan internasional tidak banyak kita jumpai di Indonesia.

Konsep pengawasan terhadap TBB dilakukan dengan pencacahan secara periodik terhadap barang-barang yang dijual di TBB. Hal ini dilakukan guna memastikan kesesuaian barang yang dijual oleh TBB, dikarenakan jika terdapat ketidak-sesuaian akan dikenakan sanksi administrasi berupa bea masuk dan/ataupun cukai sebesar 100% dari nilai yang terutang (untuk barang produksi dalam negeri yang non BKC tidak dikenakan denda administrasi kepabeanan). Untuk izin mendirikan TBB sendiri akan dicabut apabila selama 6 bulan secara beruntun tidak melakukan kegiatan TBB atau melanggar ketentuan yang berlaku terkait dengan TBB. Selain itu dengan perkembangan teknologi yang ada pengawasan TBB dewasa ini juga dilengkapi dengan CCTV dan monitor pemantau guna mengoptimalkan pengawasan TBB.

### **Penelitian sebelumnya terkait Toko Bebas Bea**

Tarigan, Rakadiny, & Sodikin, (2019) mengangkat penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan dari Toko Bebas Bea yang berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, yang berlokasi di Terminal 2 keberangkatan Internasional. Artikel ini juga memberikan sudut pandang dari sistem perpajakan Indonesia yang diterapkan pada toko bebas bea dan bagaimana cara untuk meningkatkan pendapatan dari toko bebas bea tersebut. Dalam jurnal ini metode penelitian yang dilakukan adalah penggunaan analisis SWOT, yaitu “identifikasi dalam berbagai faktor yang secara sistematis untuk merumuskan suatu strategi perusahaan” (Rangkuty, 2019). Kesimpulan dari jurnal ini ialah toko bebas bea di Bandara Internasional Soekarno-Hatta memiliki peluang yang besar dalam meningkatkan pendapatannya dikarenakan target pasar yang besar, harga barang yang tidak dikenakan pajak, dan pertumbuhan pendapatan yang cenderung stabil.

Arimbhi, Edy, & Narandu (2019) menganalisis terkait dengan pengawasan pengeluaran barang dari TBB dan kaitannya dengan pengamanan penerimaan pajak di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Jakarta. Objek penelitian jurnal ini difokuskan pada TBB dalam kota (*downtown*) yang berada di bawah pengawasan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Jakarta. Dimana

permasalahan dalam bahasan artikel ini mengenai adanya pelanggaran potensial berupa penyalahgunaan fasilitas dan menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 312.014.000,00. Kesimpulan yang dapat diambil dari jurnal ini adalah belum optimalnya pengawasan yang dilakukan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Jakarta. Kesimpulan ini didapat setelah melakukan kajian terhadap proses penelitian dokumen, pemeriksaan fisik, dan audit kepabeanan pada periode januari 2017 sampai dengan Juni 2017.

## **METODE**

*Qualitative Research Techniques* didefinisikan sebagai metode penelitian di mana ilmuwan sosial mencurahkan kemampuan sebagai pewawancara atau pengamat empatik dalam rangka mengumpulkan data yang unik mengenai permasalahan yang ia investigasi (Jary & Jary, 1991). Berdasarkan definisi tersebut, metode kualitatif merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini dimana peneliti berperan sebagai pewawancara dan sekaligus mengamati fenomena sosial yang tengah diteliti guna mendapatkan data penelitian. Adapun detail metode kualitatif yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi lapangan. Dalam studi kepustakaan dilakukan telaah terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang meliputi Undang-Undang, Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Selain itu juga dilakukan telaah terhadap artikel-artikel terkait dengan pembahasan Toko Bebas Bea. Sedangkan dalam studi lapangan, dilakukan observasi dan wawancara dengan pihak terkait, seperti pejabat yang berwenang menangani fasilitas TBB dan petugas lapangan.

Obyek penelitian yang digunakan adalah Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) Ngurah Rai. Wilayah kerja KPPBC Tipe Madya Pabean Ngurah Rai meliputi Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai. Mulai dari terminal kedatangan penumpang internasional maupun kegiatan ekspor dan impor yang dilakukan di tempat penimbunan sementara (TPS) di kawasan pergudangan. Sebagian lainnya kegiatan kepabeanan dilakukan di Tempat Penimbunan Berikat (seperti Toko Bebas Bea, Kawasan Berikat, dan Tempat Penimbunan Tujuan Pameran Berikat) serta di Kantor Pos Lalu Bea Denpasar. Sebagai intitusi bea cukai yang berlokasi di pulau Bali, Bea Cukai Ngurah bertanggung jawab untuk turut serta mendukung dan memajukan industri pariwisata serta Industri Kecil Menengah (IKM) di pulau Bali agar dapat bersaing di dunia internasional.


## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Toko Bebas Bea di Bandara Internasional Ngurah Rai berada di bawah wilayah pengawasan KPPBC TMP Ngurah Rai. Dimana terdapat 2 pengusaha TBB di Bandara Ngurah Rai, yaitu PT. DUFRINDO dan PT. INDODUFRY. Namun saat dilakukan pengumpulan data hanya TBB dari PT. DUFRINDO yang sedang beroperasi, meskipun pada bulan Mei 2021 mereka melakukan re-ekspor terhadap barang-barangnya di gudang dan menutup sementara usahanya. Sampai dengan saat observasi, kegiatan di gudang masih berjalan, baik melakukan *stuffing* ulang ataupun melakukan pencacahan demi kepentingan pendataan untuk disetorkan ke KPPBC TMP Ngurah Rai. Dikarenakan pandemi kegiatan pemasukan dan pengeluaran dari gudang baik pengeluaran ke tempat penjualan TBB ataupun pemasukan barang dari dalam ataupun luar negeri, tidak berjalan sebagaimana biasanya. Terdapat keunikan di TBB Bandara Internasional Ngurah Rai dimana terdapat TBB yang berlokasi di terminal kedatangan (TBB *arrival*) satu-satunya di Indonesia. Hal ini dapat terwujud dikarenakan sifat dari Bandara Internasional Ngurah Rai sendiri yang mayoritas adalah wisatawan mancanegara dengan rata-

rata pengunjung tiap bulan sebelum pandemi mencapai angka 590.338 wisatawan. Melihat potensi tersebut tentunya banyak pengusaha yang ingin memanfaatkannya demi meraup pendapatan yang lebih optimal dan difasilitasi oleh KPPBC TMP Ngurah Rai agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jenis barang yang dijual di TBB sendiri beraneka ragam baik itu barang impor ataupun barang dalam negeri sampai barang kena cukai dan barang non-cukai. Namun dapat dipilah menjadi 4 kategori dasar sesuai dengan jenis barangnya, yaitu: sigaret, MMEA, non-BKC bukan kosmetik, dan barang kosmetik.

Gambar 1. Jenis Barang pada TBB Ngurah Rai




Sumber: data diolah (2021)

Berdasarkan data dalam gambar 1, barang berupa kosmetik menjadi komoditas yang paling banyak dijual di TBB Bandara Internasional Ngurah Rai dengan persentase keseluruhan mencapai 81%, disusul dengan non-bkc bukan kosmetik dengan 10%, kemudian MMEA 6%, dan sigaret dengan persentase 3%. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa mayoritas pengunjung yang menjadi pasar dari TBB di Bandara Internasional Ngurah Rai adalah wisatawan yang sangat memperhatikan penampilannya baik laki-laki maupun perempuan. Sayangnya dikarenakan keterbatasan, data penjualan dari produk yang tertera pada diagram di atas menjadi rahasia perusahaan sehingga tidak bisa ditampilkan dalam penelitian ini. Menurut wawancara dengan Kepala Seksi PKC di KPPBC TMP Ngurah Rai, TBB di Ngurah Rai termasuk dalam kategori hijau dimana perusahaan yang mendapat profil hijau berarti memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi, dan jumlah penjualan yang cukup baik utamanya saat *high season* antara bulan Juli-September yang bertepatan dengan libur musim panas dan libur di beberapa negara sehingga terjadi lonjakan wisatawan yang lebih dari biasanya. “TBB di Ngurah Rai sendiri memang memiliki keunggulan dari segi penjualannya, sampai-sampai pegawai yang terkadang bekerja di gudang kewalahan dengan aktivitas keluar masuk barang menuju tempat penjualan TBB” ujar Kepala Seksi PKC. Dapat kita simpulkan TBB di Bandara Internasional Ngurah Rai sudah memenuhi dan mematuhi standar yang diberlakukan oleh pemerintah.

Penerimaan TBB yang ada di KPPBC TMP Ngurah Rai bersumber dari adanya selisih kurang/lebih atas pencacahan yang dilakukan setahun sekali. Atas selisih kurang tersebut terhadap produk impor dikenakan Bea Masuk dan denda administrasi pabean melalui dokumen SPP (Surat Penetapan Pabean). Sedang untuk Barang Kena Cukai (BKC) dikenakan denda administrasi cukai melalui dokumen STCK-1. Dokumen SPP/STCK-1 tersebut di input di Sistem Aplikasi Piutang dan Penerimaan (SAPP), setelah itu untuk dokumen pembayarannya diunduh pada Sistem Aplikasi Billing. SPP/STCK-1 beserta billing tersebut diberikan ke pengusaha TBB. Pembayarannya bisa melalui Bank, nanti dapat Bukti Penerimaan Negara (BPN) dan NTPN sebagai bukti setor. Selain itu dikarenakan terdapat TBB *arrival* di Bandara Ngurah Rai, maka penerimaan dari TBB tidak hanya sebatas denda administrasi cukai dan pabean saja. Apabila ditotal maka keseluruhan penerimaan dari TBB pada periode tahun 2019 mencapai angka Rp 26.739.000,00 dengan rincian: denda Adm. pabean Rp 4.004.000,00; denda Adm. cukai 20.101.000,00; pendapatan TBB *arrival* Rp 2.635.000,00.

Gambar 2. Persentase penerimaan TBB tahun 2019



Sumber: data diolah (2021)

Pada gambar 2 dapat dilihat bahwa denda administrasi cukai merupakan penyumbang terbesar untuk penerimaan TBB sendiri. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pegawai pengawas TBB di KPPBC TMP Ngurah Rai, menyatakan bahwa untuk barang kena cukai sendiri memang menjadi langganan transaksi di TBB Ngurah Rai dan biasanya banyak dibeli oleh wisatawan dari luar negeri karena bisa membeli dengan harga yang lebih rendah dari biasanya. “sebenarnya untuk TBB di Ngurah Rai sendiri banyak barang yang dijual, cuman biasalah wisatawan kan pasti belinya MMEA dan produk-produk lokal selain MMEA sekalian oleh-oleh lah itungannya” ujar beliau. Untuk pengawasan di TBB Ngurah Rai sendiri sudah dilengkapi dengan sistem pengawasan CCTV yang baik dan pembukuan dokumen yang dilakukan tiap kali ada barang keluar ataupun masuk, namun dikarenakan adanya pandemi sehingga kegiatan ini tidak bisa disaksikan secara langsung.


Sistem Billing yang diterapkan untuk TBB Ngurah Rai sendiri sudah cukup baik namun masih dapat dioptimalkan dengan dibuatnya modul CEISA khusus untuk TBB mengingat banyaknya potensi pembelian yang ada di Bandara Internasional Ngurah Rai, sehingga pegawai di seksi perbendaharaan tidak perlu mencari dari awal terkait dengan transaksi yang dilakukan

di TBB khususnya TBB *arrival*, dikarenakan barang tersebut akan dikonsumsi di dalam negeri oleh para wisatawan dan harus dikenakan bea masuk serta pajak yang berlaku.

Berdasarkan Laporan Penerimaan KPPBC TMP Ngurah Rai Periode Tahun 2019, penerimaan di KPPBC TMP Ngurah Rai mencapai total Rp 171,209,794,223,00 jumlah ini diperoleh dari jumlah pungutan pabean sebesar Rp 171,033,723,223,00; jumlah pungutan cukai sebesar Rp 36,364,000,00; dan penerimaan dalam rangka ekspor sebesar Rp 2.513.000,00. Data tersebut menunjukkan bahwa KPPBC TMP Ngurah Rai berfokus pada penerimaan pabean utamanya impor dan juga denda administrasi kepabeanan, hal ini sejalan dengan wilayah kerja dari KPPBC TMP Ngurah Rai sendiri yang meliputi bandara dan TPB disekitarnya yang memang menjadi arus lalu lintas barang impor dan ekspor. Terkait dengan target penerimaan kantor dalam gambar disajikan bahwasannya KPPBC TMP Ngurah Rai telah memenuhi target realisasi penerimaan sebesar Rp 171.209.794.223,00 dengan persentase penerimaan sebesar 117.22% dari target yang seharusnya yaitu Rp 146.064.907.450,00.

Penelitian ini membandingkan data antara penerimaan TBB Ngurah Rai periode 2019 dengan penerimaan KPPBC TMP Ngurah Rai periode 2019. Hal ini dilakukan untuk melihat seberapa besar persentase penerimaan TBB terhadap penerimaan kantor, agar nantinya dapat mengoptimalkan fasilitas dari TBB sendiri utamanya TBB di Ngurah Rai. Pada periode 2019 penerimaan TBB di Ngurah Rai mencapai total Rp 26.739.000,00 sedangkan penerimaan KPPBC TMP Ngurah Rai pada periode 2019 mencapai total Rp 171,209,794,223,00. Dari data yang disajikan terlihat ketimpangan yang sangat jauh antara total penerimaan TBB dan total penerimaan kantor.

Gambar 3. Perbandingan Penerimaan TBB dan Penerimaan Kantor



Sumber: data diolah (2021)

Gambar 3 menunjukkan bahwa persentase dari penerimaan TBB tidak sampai di angka 1% lebih tepatnya pendapatan TBB hanya menyumbang 0,00016% dari total pendapatan KPPBC TMP Ngurah Rai. Dari data yang disajikan dapat ditarik kesimpulan bahwa penerimaan

dari TBB tidak berpengaruh terhadap penerimaan kantor, dasar dari kesimpulan ini bahwa apabila penerimaan dari TBB dihilangkan KPPBC TMP Ngurah Rai masih dapat mencapai 100% target penerimaan yang berjumlah Rp 146.064.907.450,00. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu pelaksana yang mengawasi TBB, “kalau untuk pengaruhnya ke penerimaan sih menurut saya tidak signifikan ya, tapi lebih untuk perekonomian karena nanti kan banyak barang yang laku akan berpengaruh ke pendapatan perusahaannya. Nahh, dari pendapatan yang meningkat itu nanti akan sejalan dengan pajak yang dibayarkan perusahaannya, kalau begitu konsepnya mungkin ada pengaruhnya” ucap beliau.

Berkaitan dengan optimalisasi TBB sendiri beliau juga menuturkan bahwa memang terdapat lebih banyak gerai TBB dibandingkan dengan tempat beliau bertugas dulu di Makasar. “Saya rasa kalo dari segi banyaknya itu di Bali, cuman di Makasar itu sendiri ada pengusaha TBB yang dia sekaligus juga produsen produk gula. Jadi dia bisa menyumbang hampir  $\frac{1}{4}$  lah dari penerimaan kantor yang dulu”. Secara garis besar dapat disimpulkan dari hasil wawancara dengan beliau, penerimaan TBB bergantung pada pengusaha yang menyelenggarakan TBB itu sendiri. Apabila hanya berfokus pada TBB maka penerimaannya tidak begitu berpengaruh terhadap penerimaan kantor, namun jika pengusaha TBB juga merangkap sebagai produsen suatu produk penerimaannya akan cenderung lebih berpengaruh daripada pengusaha yang hanya menyelenggarakan TBB saja.

Melihat bahwa total perolehan penerimaan fasilitas TBB pada periode 2019 tidak berpengaruh terhadap total perolehan penerimaan KPPBC TMP Ngurah Rai pada periode 2019, maka penerimaan dari fasilitas TBB sendiri bisa dikategorikan bukan menjadi target untuk penerimaan dari segi pungutan kepabeanan. Namun melihat dari total nilai produk dalam negeri yang dijual di TBB sendiri terdapat potensi penerimaan negara dari sektor penerimaan perpajakan utamanya PPh badan dikarenakan penjualan dari pengusaha lokal yang akan dipungut kewajiban perpajakannya. Tentunya perlu adanya sosialisasi lebih lanjut kepada pengusaha lokal dari KPPBC TMP Ngurah Rai sendiri terkait dengan mekanisme penjualan barang-barang dalam negeri pada TBB. Meskipun dalam situs resmi KPPBC TMP Ngurah Rai sudah dicantumkan terkait syarat-syarat untuk mendirikan TBB, dilihat dari penjelasan tersebut masih dapat ditambah keterangannya untuk pengusaha lokal agar bisa menjual barangnya di TBB. Terkait dengan mekanisme pengawasan dan pelayanan untuk TBB pada KPPBC TMP Ngurah Rai sudah menerapkan prosedur sesuai dengan yang tercantum pada PMK 204 tahun 2017 tentang Toko Bebas Bea. Pembukuan dokumen pemasukan barang (BC 4.0 maupun BC 2.3) dilakukan tiap adanya kegiatan pemasukan barang ke gudang, sedangkan untuk pemasukan ke tempat penjualan TBB menggunakan dokumen BC 2.7 dimana pembukuannya pun dilakukan berbarengan saat pengeluaran barang dari gudang TBB.

Untuk masalah terkait dengan penerimaan dari TBB arrival yang harus dilakukan *trackback* (dicari ulang dari awal periode transaksi) dapat dioptimalkan dengan membuat aplikasi serupa CEISA khusus pada KPPBC TMP Ngurah Rai agar transaksi yang dilakukan dapat diawasi secara real time yang akan mengoptimalkan pengawasan terhadap TBB *arrival*. Kegiatan monev yang dilakukan tiap satu periode sekali masih dapat dioptimalkan menjadi 2 atau tiga kali dalam satu periode guna meningkatkan pengawasan di gudang TBB, namun tetap melihat biaya yang dikeluarkan juga dalam satu kali pelaksanaan monev dikarenakan kegiatan pencacahan barang yang sangat banyak dan bisa memakan waktu lebih dari 30 jam. Menambah jumlah pegawai yang turut serta dalam kegiatan monev ataupun membuat *shift* pengawasan

pada saat melaksanakan kegiatan pencacahan barang juga bisa menjadi solusi mengoptimalkan pengawasan fasilitas TBB di bandara internasional Ngurah Rai.

Penyimpanan data pembukuan periode-periode sebelumnya dapat diupload dalam *google drive* atau *dropbox*, guna menghindari adanya kehilangan data pembukuan pada saat pergantian atau *rolling* pegawai. Sehingga data masih dapat diakses meskipun pegawai yang mengawasi berbeda, hal ini menjadi sangat krusial mengingat kegiatan pemasukan dan pengeluaran barang yang pada hari sibuk (dalam kondisi di luar masa pandemi covid-19) bisa mencapai tiga kali dalam sehari dengan volume barang yang banyak setiap kali pengeluaran

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Penelitian ini mengungkap bahwasannya tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari fasilitas Toko Bebas Bea terhadap penerimaan negara, namun terdapat potensi dari penjualan produk dalam negeri yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pungutan pajak. Penerimaan TBB sendiri bergantung daripada pengusaha yang menjalankan TBB, baik pengusaha tersebut hanya menjalankan TBB semata ataupun sembari menjadi produsen suatu produk agar bisa dijual di TBB. Mekanisme pengawasan TBB di bandara internasional Ngurah Rai sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dibarengi dengan kepatuhan dari pengguna jasa. Meski volume wisatawan yang banyak, KPPBC TMP Ngurah Rai masih dapat melakukan pengawasan dan pelayanan yang optimal utamanya untuk fasilitas TBB sendiri.

Produk-produk yang dijual di TBB bandara internasional Ngurah Rai juga sangat bervariasi menandakan tidak adanya monopoli terhadap suatu produk yang diperjual-belikan, hal ini sangat baik dimana tiap-tiap produk memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi primadona transaksi di TBB sendiri. Meskipun perbandingan jumlah dan jenis produk kosmetik ataupun produk kecantikan memang lebih banyak dibandingkan produk-produk lain seperti: BKC, MMEA, dan produk Non-BKC (baik impor maupun lokal). Meski masih terdapat kekurangan pengawasan yang menyebabkan adanya selisih antara barang yang seharusnya dengan barang yang ada, namun melihat dari total jenis produk dan jumlahnya terhadap barang yang dikenakan denda administrasi hanya berkisar 5% dari total keseluruhan jenis produk yang diperjualbelikan.

### **Saran**

Beberapa saran yang dapat dijadikan alternatif dalam meningkatkan sistem pengawasan dan pelayanan fasilitas TBB di KPPBC TMP Ngurah Rai, diantaranya (1) membuat modul aplikasi khusus untuk mendata transaksi jual beli di TBB secara real time, untuk memudahkan pengawasan dan pembukuan data transaksi produk di TBB, (2) mengadakan pembukuan yang disimpan dengan baik agar pada saat terjadi pergantian pegawai, pegawai baru yang mengawasi TBB tidak kebingungan mencari data untuk periode sebelumnya, (3) melakukan sosialisasi atau mencantumkan informasi pada situs resmi KPPBC TMP Ngurah Rai terkait dengan mekanisme dan syarat suatu produk dalam negeri agar dapat diperjual-belikan dalam Toko Bebas Bea, serta (4) mengatur monev yang bisa dilakukan beberapa kali dalam satu periode guna memantau lebih detail terkait dengan ketersediaan barang yang ada di gudang TBB. Sehingga dapat mengetahui kesesuaian jumlah produk antara gudang dengan jumlah produk seharusnya lebih optimal tiap periodenya.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Pemerintah Indonesia. (2006). Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan
- Peraturan Presiden Nomor 85 tahun 2015 tanggal 25 November 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2017). Peraturan Nomor 204/PMK.04/ 2017 Tentang Toko Bebas Bea
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (2018). Peraturan Nomor 10/BC/2018 Tentang Toko Bebas Bea
- Anwar, S. (2014). Konsep Teoretik Toko Bebas Bea (Duty Free Shop) dan Pengawasannya
- Yusuf, M., & Rangkuty, D. M. (2019). Analisis Neraca Perdagangan Indonesia-India. Penelitian Medan Agama Vol. 10, No. 1, 2019, 60
- Surono. (2017). Fasilitas Kepabeanan: Suatu Upaya Pemberian Kemudahan dan Insentif Fiskal Bagi Industri dan Perdagangan
- Tarigan, P. P., Rakadiny, C. N. S., & Sodikin, A. (2019). Peluang Meningkatkan Pendapatan Duty Free Shop. Jurnal Manajemen Bisnis Transportasi dan Logistik, 5(3), 307-318..
- Arimbhi, P., Edy, E., & Narandu, G. (2019). Analisis Pengawasan Pengeluaran Barang pada Toko Bebas Bea Dalam Kota (duty free shop) Dalam Upaya Mengamankan Penerimaan Pajak di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Jakarta. Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI), 1(1), 9-21.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. (2019). Perkembangan Pariwisata Provinsi Bali Juni 2019. Dipetik Desember 11, 2020, dari bali.bps.go.id: <https://bali.bps.go.id/pressrelease/2019/09/02/717188/perkembangan-pariwisata-provinsi-bali-juli-2019--.html>